



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NAHAR**, tempat, tanggal lahir Patoke, 31 Desember 1990, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Jl. Labora, Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 27 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di **Patoke** pada tanggal 31 Desember 1990 dari perkawinan suami/istri yang bernama **Talla'** dan **Bunga**;
2. Bahwa sebelumnya pernah memiliki KTP Nasional atas nama **NAHAR** dengan NIK **7604043112900069**;
3. Bahwa pernah perekaman di Polewali atas nama **NAHAR** tetapi setelah dicek di Capil ternyata yang muncul pada e-KTP adalah atas nama **HIDAYAT**;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan identitas:
  - Nama Pemohon pada data e-KTP adalah **HIDAYAT** ingin diubah menjadi **NAHAR**;
  - Tempat lahir Pemohon pada data **Takatidung** diubah menjadi **Patoke**;
  - Pekerjaan Pemohon pada data **Wiraswasta** diubah menjadi **Petani/Pekebun**;
5. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan identitas karena adanya kesalahan identitas pada e-KTP;
6. Bahwa untuk perubahan identitas Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas:
  - Nama Pemohon pada data e-KTP adalah **HIDAYAT** ingin diubah menjadi **NAHAR**;
  - Tempat lahir Pemohon pada data **Takatidung** diubah menjadi **Patoke**;
  - Pekerjaan Pemohon pada data **Wiraswasta** diubah menjadi **Petani/Pekebun**;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan identitas tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah diubah sebagai berikut:

Perubahan Posita bagian ketiga menjadi:

Bahwa Pemohon dahulu memiliki Kartu Keluarga atas nama **NAHAR** lahir di **Patoke** tanggal **31 Desember 1990** yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 terbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon tertera atas nama **Hidayat** lahir di **Takatidung**;

Perubahan Petitum nomor 2 menjadi:

2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan nama, dan tanggal lahir pemohon adalah:

- **Hidayat** lahir di **Takatidung** diganti menjadi **NAHAR** lahir di **Patoke** tanggal **31 Desember 1990**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

a Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

b Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama HIDAYAT, No. KK: 7604042401220006, NIK: 7604043112900089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7604043112900069 atas nama NAHAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 27 Juli 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605015506860002 atas nama NUR ALANG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 14 November 2017, diberi tanda P-3;
4. Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas Nomor 467/25/II/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 464.4/01/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tanggal 26 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605012208170003 atas nama Kepala Keluarga NAHAR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-23012018-0128 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sedangkan bukti surat P-6 dan P-7 adalah bukti surat asli, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **M. SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diterbitkan KTP-el karena Pemohon mau bekerja kelapa sawit di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan identitas pada KTP-el karena setelah Dispendukcapil mencetak KTP-el Pemohon ternyata yang keluar nama orang lain atas nama HIDAYAT, bukan nama asli Pemohon yang bernama NAHAR;
- Bahwa kesalahan identitas pada KTP-el milik Pemohon terjadi karena dari Dispendukcapil Polewali Mandar saat perekaman secara massal di Polewali Mandar ada kesalahan pengetikan sehingga yang keluar adalah nama orang lain bukan nama Pemohon;
- Bahwa data pada KTP-el yang akan diubah di antaranya nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP-el saat ini adalah Hidayat, tempat lahir Takatidung, pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa nama asli Pemohon sejak lahir adalah NAHAR;
- Bahwa Pemohon lahir di Patoke, Polewali Mandar pada tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah TALLA' dan nama ibu Pemohon adalah BUNGA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas nama dari HIDAYAT menjadi NAHAR;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas tempat lahir dari Takatidung menjadi Patoke;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Petani/Pekebun;

2. **ISMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini supaya Pemohon diterbitkan KTP-el karena Pemohon mau bekerja kelapa sawit di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan identitas pada KTP-el karena setelah Dispendukcapil mencetak KTP-el Pemohon ternyata yang keluar nama orang lain atas nama HIDAYAT, bukan nama asli Pemohon yang bernama NAHAR;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan identitas pada KTP-el milik Pemohon terjadi karena dari Dpendukcapil Polewali Mandar saat perekaman secara massal di Polewali Mandar ada kesalahan pengetikan sehingga yang keluar adalah nama orang lain bukan nama Pemohon;
- Bahwa data pada KTP-el yang akan diubah di antaranya nama Pemohon, tempat lahir Pemohon dan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di KTP-el saat ini adalah Hidayat, tempat lahir Takatidung, pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa nama asli Pemohon sejak lahir adalah NAHAR;
- Bahwa Pemohon lahir di Patoke, Polewali Mandar pada tanggal 31 Desember 1990;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah TALLA' dan nama ibu Pemohon adalah BUNGA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas nama dari HIDAYAT menjadi NAHAR;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas tempat lahir dari Takatidung menjadi Patoke;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah identitas pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan elemen data Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kesalahan elemen data Pemohon yang tercantum dalam KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu saksi M. SALEH dan saksi ISMAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas, bukti P-5 tentang Surat Keterangan, dan bukti P-6 tentang Kartu Keluarga terbukti Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Majene dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang akan mengubah elemen data pada KTP-el sebagai berikut:

- Hidayat lahir di Takatidung diganti menjadi NAHAR lahir di Patoke tanggal 31 Desember 1990;
- Pekerjaan Pemohon pada data Wiraswasta diubah menjadi Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el (*vide* Pasal 64 ayat (1) Undang-

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa elemen data statis adalah data yang bersifat tetap dan elemen data dinamis adalah data yang mengalami perubahan susah untuk diprediksi karena sifatnya dapat berubah (*vide* Pasal 1 angka 1 dan 2 Permendagri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik);

Menimbang, bahwa elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan (NIK);
- b. nama;
- c. tempat tanggal lahir;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. golongan darah;
- h. alamat;
- i. pekerjaan;
- j. kewarganegaraan;
- k. pas foto;
- l. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.

Menimbang, bahwa elemen data statis yaitu NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah;

Menimbang bahwa elemen data dinamis terdiri dari nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah serta elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-4 tentang Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas masing-masing menunjukkan bahwa NAHAR dan HIDAYAT memiliki NIK yang sama, serta bukti surat P-5 yang menerangkan bahwa NAHAR dan HIDAYAT adalah orang yang sama atau bukan orang lain meskipun terjadi perbedaan antara Nama yang tercatat di KTP Nasional dengan KTP-el;

Menimbang, bahwa berdasarkan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama asli Pemohon sejak lahir adalah NAHAR. Pemohon mengajukan permohonan supaya diterbitkan KTP-el karena mau bekerja kelapa sawit di Kalimantan. Adapun kesalahan identitas pada KTP-el milik Pemohon terjadi karena dari Dispendukcapil Polewali Mandar saat perekaman secara massal di Polewali Mandar ada kesalahan pengetikan sehingga yang keluar adalah nama orang lain yakni HIDAYAT dan bukan nama Pemohon yakni NAHAR. Pemohon juga ingin mengubah identitas tempat lahir dari Takatidung menjadi Patoke dan pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun *database* kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk;

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif serta memberikan perlindungan bagi Pemohon, di samping itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian (*vide* Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan elemen data dalam KTP-el kepada Instansi Pelaksana yakni perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majene ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon dipandang perlu melakukan perbaikan sehubungan berlakunya peraturan yang mengatur perubahan elemen data penduduk tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikehendaki Pemohon, maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 64 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan elemen data nama, tempat lahir, dan pekerjaan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon pada data **HIDAYAT** berubah menjadi **NAHAR**;
  - Tempat lahir Pemohon pada data **TAKATIDUNG** berubah menjadi **PATOKE**;
  - Pekerjaan Pemohon pada data **WIRASWASTA** berubah menjadi **PETANI/PEKEBUN**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan perubahan elemen data dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana di atas kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilakukan perubahan atau penggantian menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Mukhtar Mursid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar Mursid, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK .....         | : | Rp100.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
5. Meterai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u>
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)